

**TAHAPAN – PROGRAM – JADWAL
2016**

Kpt No. 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Langsa tahun 2017
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2016
 - Lampiran 4 halaman